

PENOLAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN ATAS PERJANJIAN FASILITAS KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH¹

Patrisia Nikita Sumual²
Yumi Simbala³
Jolanda Korua⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan restrukturisasi kredit perbankan di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan restrukturisasi kredit terhadap perjanjian fasilitas kredit bila yang dijaminan adalah hak tanggungan dalam kegiatan perbankan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang kemudian ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai restrukturisasi kredit pada sektor perbankan diatur oleh Bank Indonesia yang bertanggung jawab atas pengawasan bank-bank di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Aset Kualitas Bank Umum. Dan juga termuat dalam kebijakan restrukturisasi kredit yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang “stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19). 2. Penerapan restrukturisasi kredit adalah untuk mengurangi kredit yang bermasalah oleh debitur, yang dilakukan melalui metode pemberian keringanan kredit.

Kata Kunci : *Restrukturisasi Kredit, Fasilitas Kredit, Jaminan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan memegang peranan penting dan menjadi salah satu urat nadi terhadap pembangunan perekonomian suatu negara. Bank sebagai suatu bentuk lembaga ekonomi berbadan hukum mempunyai arti penting dalam pembentukan modal bagi masyarakat terutama untuk para pelaku usaha. Hal ini tidak berlebihan mengingat bahwa perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan sebagai bagian dari mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Pelaksanaan rencana pembangunan dan upaya untuk memajukan perekonomian nasional seringkali diperhadapkan dengan berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, tidak tersedianya tenaga kerja yang andal, dan berbagai kendala lainnya. Kendala-kendala tersebut harus diatasi terlebih dahulu agar tidak menghambat kemajuan pelaksanaan pembangunan. Secara umum, hambatan dalam mewujudkan pembangunan pada perekonomian terbuka seperti Indonesia, lebih sulit dihindari dibandingkan dengan hambatan dalam mewujudkan pembangunan pada perekonomian tertutup. Maka peran penting dari industri perbankan sebagai lembaga keuangan memberikan dampak yang sangat positif terhadap kegiatan perekonomian nasional dalam rangka memajukan perekonomian negara. Industri perbankan dalam menjalankan kegiatan keuangan, berperan sebagai lembaga perantara yaitu mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya, antara pemilik uang yang kelebihan dana dan kepada yang membutuhkan dana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan bahwa, fungsi utama dari perbankan di Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks bank organisasi intermediasi yaitu mengelola dana yang telah dihimpun dari nasabah dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkannya, maka

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101073

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Esti Royani dkk, *Kupas Tuntas Restrukturisasi Kredit Macet*, Banyumas:Amerta Media, 2023, hlm.16

peran penting dari bank dalam upaya untuk menunjang sistem pembayaran nasional peningkatan perekonomian nasional dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional yang berfungsi sebagai hal yang positif.⁶

Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, hubungan bank dengan debitur juga merupakan suatu hubungan kepercayaan antara pihak bank terhadap nasabah. Oleh karena itu, hubungan antara bank dengan nasabah sebagai debitur bukan hanya sekedar hubungan kontraktual saja, tetapi juga harus didasarkan pada asas kepercayaan. Apa yang telah diberikan atau diterima dalam bentuk barang maupun jasa merupakan sebuah kepercayaan. Dengan demikian, bank hanya bersedia untuk memberikan kredit kepada debitur yang membutuhkan pembiayaan berdasarkan keyakinannya bahwa debitur mampu dan bersedia membayar utangnya.⁷

Namun pada kenyataannya, seringkali dalam proses kredit ini banyak ditemui bahwa adanya permasalahan karena debitur yang sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan uang kredit sebagaimana yang sudah menjadi perjanjian dengan pihak kreditur. Perkembangan peradaban manusia semakin membawa konsekuensi logis terhadap tuntutan kebutuhan manusia pada tanah sebagai tempat tinggal, sehingga diadakan perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit) dan salah satu persyaratan yaitu diperlukan adanya suatu jaminan barang atau alat berupa hak atas tanah sebagai penjaminan apabila nanti terjadinya wanprestasi. Adapun kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan dengan jaminan tanah adalah terjadinya perbuatan wanprestasi. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri,

yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Sehingga karena kelalaian tersebut timbulnya kredit macet yang mengakibatkan cedera janji, maka untuk menyelamatkan kredit tersebut dilakukanlah upaya restrukturisasi kredit, yaitu upaya untuk perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan bagi debitur yang bermasalah terhadap kredit tersebut agar tidak terjadi kredit macet.

Kewajiban dari debitur terhadap perjanjian kredit yang telah memenuhi persyaratan yang diberikan kepada nasabah kreditur, adalah untuk bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, dengan sejumlah nominal yang sudah disepakati bersama dan disertai dengan bunga yang ditentukan. Seorang debitur dapat meminta penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai upaya menghindari kredit macet, dimana debitor dianggap masih mampu untuk membayar utang-utangnya dengan mengajukan restrukturisasi utang. Hal ini memungkinkan debitur untuk melanjutkan usahanya dan menjaga aset dan harta bendanya, sehingga memberikan jaminan pembayaran utang kepada kreditur. Bagi kreditur, penundaan kewajiban pembayaran yang dilakukan terhadap debitur juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi kreditur bahwa hutang-hutang dan tagihannya akan dibayar.⁸

Peraturan mengenai restrukturisasi kredit pertama kali didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR pada tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit⁹ dinyatakan bahwa salah satu upaya untuk menjaga kualitas kreditnya, Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar.

Penyelamatan kredit bermasalah merupakan suatu langkah penyelesaian kredit

⁶ Andika Putera, *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm.2

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Utama, 2003, hlm. 17

⁸ Hasdi Hariyadi, *Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas*, Hukum, Vol.1, No.2, Maret 2020, hlm.120

⁹ Bayu Sulistianto, *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Langkah Untuk Penyelamatan Keuangan Bank (Studi Lapangan BRI Cabang Pattimura dan BRI Unit Mugas Semarang)*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023, hlm 10

bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dengan debitur. Perundingan yang dimaksud adalah dengan melakukan restrukturisasi kredit. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.¹⁰

Pada tahun 2000, restrukturisasi utang menjadi salah satu upaya dari Pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian paska krisis ekonomi global. Setelah itu mulai tahun 2004 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disebut UU PKPU yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk merestrukturisasi utang melalui jalur Pengadilan. Restrukturisasi pinjaman ini pun semakin meningkat sejak tahun 2012 dan dilakukan oleh beberapa negara.¹¹

Restrukturisasi kredit sebagai upaya menjaga kualitas penyaluran kredit perbankan, hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai prospek usaha yang baik dan debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar pokok dan/atau bunga kreditnya. Hal ini merupakan langkah perbankan dalam menjaga kredit agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar, dengan demikian bank tidak boleh melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari penurunan kualitas kredit, atau pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang lebih besar atau penghentian pengakuan pendapatan bunga berdasarkan basis akrual. Kredit yang direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan

prospek usaha debitur dan kemampuan membayar.¹²

Mengenai contoh kasus pada penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Nomor 44/Pdt.G/2023/ PN Mnd yang diputus dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, merupakan perkara dimana kasus tersebut berawal dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas nama Meta David menggugat para tergugat yaitu Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado sebagai Tergugat. Amar putusan Pengadilan Negeri Manado dalam kasus perdata diatas berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Maka dalam hal ini, pihak Penggugat berada di pihak yang kalah maka pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan restrukturisasi kredit perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan restrukturisasi kredit perbankan atas perjanjian fasilitas kredit dengan jaminan hak atas tanah dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang disebut penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Restrukturisasi Kredit Perbankan di Indonesia

Peraturan perkreditan nasional di bidang perbankan diatur oleh Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Perbankan Indonesia. Selain itu, pengaturan perkreditan juga diatur di dalam masing-masing bank dalam bentuk Pedoman Perkreditan atau Peraturan Perkreditan. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

¹⁰ Tan Kamello, *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai*, Jurnal Hukum, Vol.2, No.3, Desember 2014, hlm 136

¹¹ Robiatul Adawiyah, *Pengaturan Restrukturisasi Kredit Dalam Penyelamatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Era Pandemi Covid-19*, Vol.06 N0.01, Jurnal Hukum Kenotariatan, 2021, hal. 95

¹² Eka Subadi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, Yogyakarta: CV. Hikam Media Utama, 2020, hal. 8

tentang Perbankan, menegaskan bahwa bank umum harus memuat pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberian kredit harus dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus mempunyai keyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur dalam melunasi utangnya.
- c. Bank wajib menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan
- d. Bank harus memberikan informasi yang jelas terhadap nasabah mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pinjaman.
- e. Bank dilarang memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah debitur atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan prinsip yang persyaratannya berbeda.
- f. Bank wajib menetapkan aturan mengenai cara penyelesaian sengketa.¹³

Pengaturan perkreditan pada sektor perbankan juga diatur oleh Bank Indonesia yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Dewan Perbankan Indonesia No.27/162/KTP/DIR tanggal 31 Maret 1995, bahwa setiap bank wajib mempunyai kebijakan perkreditan tertulis yang memuat atau mengatur sekurang-kurangnya prinsip-prinsip pengawasan dalam perkreditan dan organisasi pengelola perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan, dan penyelesaian kredit bermasalah.¹⁴

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Aset Kualitas Bank Umum

Ketentuan Bank Indonesia merupakan ketentuan tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank bagi Bank Umum. Pada tahun 2012 Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Aset Kualitas Bank Umum. Namun sebelum adanya peraturan tersebut telah diterbitkan pertama kali kebijakan dalam Surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tentang Restrukturisasi Kredit.

Mengenai ketentuan dalam melakukan restrukturisasi kredit diatur di dalam Pasal 52 sampai Pasal 65 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Aset Kualitas Bank Umum mencakup pengaturan bahwa Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Peraturan ini menjelaskan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam melakukan restrukturisasi kredit, antara lain prinsip kehati-hatian, transparansi, keadilan, dan kewajaran. Penyelenggara restrukturisasi kredit yang meliputi bank umum, bank percepatan, dan bank lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai bank. Peraturan ini juga mengatur mengenai prosedur dan tata cara restrukturisasi kredit, termasuk persyaratan administratif, analisis kelayakan terhadap restrukturisasi, persetujuan dan juga pemberitahuan, serta memuat mengenai pelaksanaan restrukturisasi juga penyisihan kerugian kredit yang diubah karena restrukturisasi, termasuk tata cara perhitungan dan perlakuan penyisihan kerugian yang harus dipatuhi oleh bank.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa industri perbankan memiliki pengaturan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai debitur melalui peraturan mengenai restrukturisasi kredit atau penyelamatan kredit bermasalah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Aset Kualitas Bank Umum maka dengan diterbitkannya Peraturan tersebut telah memberikan ruang dan memberikan kemudahan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam perkreditannya, sehingga upaya penyelesaian kredit bermasalah yaitu dengan cara melakukan restrukturisasi kredit untuk meringankan kredit macet agar dapat

¹³ Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁴ Iswi Hariyani, *op.cit.*, hlm 12-13

menekan tingkat kredit bermasalah pada sektor perbankan.

Maka, peraturan ini akan menguntungkan para pihak, namun jika para pihak baik debitur maupun kreditur tidak sungguh-sungguh berkomitmen untuk melakukan penyelesaian, maka penundaan kewajiban pembayaran kredit menjadi tidak ada artinya.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan timbul akibat adanya amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang bahwa pada pasal 34 Ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur pula hubungan kelembagaan dan kerjasama antar lembaga mengingat terdapat beberapa masalah yang sangat signifikan terkait proses peralihan ini. Sebagaimana dianut oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan juga merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berada diluar pemerintah namun berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengecualian ini sekalipun, seharusnya tidak mengurangi independensi Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan terhadap bank pada dasarnya dibangun atas tiga pilar: regulasi, monitoring dan sanksi. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan mengenai tugas kerja yang berhubungan dengan pengawasan dan pengaturan.¹⁵

Pengaturan mengenai restrukturisasi kredit yang termuat dalam Pasal 2 menerangkan bahwa Pasal 2 Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi kepada debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi kebijakan penetapan kualitas aset; dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Bank dalam menerapkan kebijakan tersebut tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dengan menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit pembiayaan bagi para pelaku usaha melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang “stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)* bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari resesi ekonomi atau perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan stimulus ekonomi. Dimana kebijakan tersebut merupakan langkah untuk memberikan keringanan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran akibat berbagai faktor serta menghimbau perbankan agar memberikan keringanan dengan menurunkan suku bunga kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit.

Peraturan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020 yang mengatur kondisi spesifik di industri perbankan jelas bukanlah satu-satunya, Otoritas Jasa Keuangan juga sebelumnya sudah pernah mengeluarkan kebijakan yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam diberlakukan. Penentuan wilayah terdampak bencana alam didasarkan

¹⁵ Jeffri Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang*

pada penetapan wilayah, jumlah korban, dan kerugian materil terhadap debitur yang perusahaan atau pelaku usaha yang terdampak bisa mengajukan restrukturisasi.

B. Penerapan restrukturisasi kredit perbankan atas perjanjian fasilitas kredit dengan jaminan hak atas tanah dalam putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd

Dengan adanya kegiatan pembiayaan pada kredit yang dilakukan oleh pihak bank mempunyai peran yang penting karena tujuannya adalah untuk membantu perekonomian masyarakat terlebih kepada masyarakat yang mempunyai usaha. Nasabah yang melakukan kredit terutama pada mereka yang penghasilannya dihasilkan dari usaha apalagi bagi pedagang kecil pasti membutuhkan modal untuk menjalankan usaha tersebut maka dengan adanya pembiayaan kredit ini menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk memajukan usaha yang dikembangkan oleh para pedagang.

Restrukturisasi kredit atau penataan ulang juga memiliki pengertian lain, yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.¹⁶

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank dengan cara sebagai berikut.

- a. Penjadwalan kembali (*Reschedulling*), yaitu upaya penyelamatan kredit bermasalah dan mengubah beberapa syarat dan ketentuan pinjaman terkait jadwal kembali pelunasan/masa kredit, termasuk masa tenggang, termasuk perubahan jumlah angsuran.
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Artinya, upaya penyelamatan pinjaman bermasalah dengan mengubah sebagian atau seluruh syarat dan ketentuannya, namun tidak terbatas pada mengubah

rencana angsuran atau jangka waktu pinjaman.

- c. Penataan kembali (*Restructuring*), upaya penyelamatan pinjaman bermasalah dilakukan dengan memberikan pinjaman tambahan atau mengubah syarat-syarat perjanjian pinjaman, seperti mengalihkan seluruh atau sebagian pinjaman kepada perusahaan.¹⁷

Alasan Bank melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang bermasalah pada kreditnya yaitu :

- a. Debitur tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit dan debitur masih kooperatif dengan bank, yaitu memiliki itikad baik, kredibilitas manajemen tinggi, dan sikap positif dalam membayar kewajibannya.
- b. Restrukturisasi dilakukan karena debitur tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan, tetapi usaha debitur masih berjalan dengan baik atau masih beroperasi serta terus berjalan tetapi hanya dapat memberikan sebagian dari kewajiban pembayaran sehingga dapat dilakukan restrukturisasi.
- c. Perbaikan dokumentasi hukum, hal ini penting karena perdagangan di industri ini melibatkan aspek hukum yang kompleks dan berbagai peraturan yang harus ditaati dan memastikan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat posisi bank.
- d. Apabila ada keyakinan dari bank bahwa debitur akan melakukan pembayaran kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi kredit. Bank mempunyai keyakinan bahwa prospek usaha dari debitur akan membaik, Bank tidak bisa menarik seluruh dana yang diberikan kepada debitur melalui eksekusi dari jaminan fasilitas kredit.¹⁸

Adapun contoh kasus yang terjadi mengenai restrukturisasi kredit perbankan atas perjanjian fasilitas kredit dengan jaminan hak atas tanah yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd yang diputuskan

¹⁶ Esti Royani, *Op.cit*, hlm 33

¹⁷ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP

¹⁸ *Esti Royani, Op.cit*, hlm 32.

dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, putusan tersebut pada hari Rabu 20 September 2023. Jenis kredit yang dibahas dalam penelitian terhadap perkara perdata pada putusan putusan nomor 44/Pdt.G/2023 PN Manado ini merujuk pada pemberian kredit *Cash Loan* yaitu pinjaman uang tunai secara langsung oleh pihak bank, ini merupakan pembiayaan konsumtif dimana pemberian fasilitas kredit tersebut dari pihak bank sudah menyediakan dana (*fresh money*).

Kredit bermasalah atau *nonperforming financings* (NPFs) atau sama juga dengan *nonperforming loan* (NPL) untuk fasilitas kredit yang merupakan pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan atau total kredit adalah pembiayaan yang masuk dalam kategori kualitas buruk, diragukan, mulai dari kurang lancar hingga macet dan bermasalah. Selain itu masalah ini juga mengacu pada kondisi ketika debitur tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dengan kata lain, jika debitur tidak mampu membayar pinjaman beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu, maka kondisi ini akan mengakibatkan pinjaman tersebut tergolong kredit bermasalah (*non-performing loan*) atau kualitas kreditnya dipertanyakan terhadap bank yang terkena risiko kredit akibat dari kualitas kredit bermasalah. Karena kegiatan perkreditan tidak mungkin terbebas dari permasalahan kredit macet atau bermasalah, maka bank harus menekan agar jumlah kredit yang bermasalah tidak melebihi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁹

Restrukturisasi kredit juga terdapat beberapa syarat, antara lain ,berlaku bagi seluruh debitur yang pendapatannya menurun, restrukturisasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, pada saat restrukturisasi kolektabilitas maksimal adalah 3 (kurang lancar) dengan persyaratan penilaian bank berdasarkan permohonan dari debitur, debitur melengkapi dan mengajukan surat permohonan restrukturisasi kredit, debitur perlu diwawancarai kembali untuk

memastikan apakah mereka benar-benar mengalami kesulitan membayar kreditnya.²⁰

Penerapan restrukturisasi kredit untuk mengurangi kredit yang bermasalah oleh debitur, yang dilakukan melalui metode pemberian keringanan kredit. Penerapan restrukturisasi kredit memerlukan komunikasi yang baik antara bank dan debitur serta kewaspadaan terhadap potensi risiko yang mungkin timbul, seperti peningkatan risiko kredit. Tujuan utama dari penerapan restrukturisasi kredit adalah untuk memberikan solusi yang berkelanjutan bagi debitur yang mengalami kesulitan finansial, sambil menjaga keberlanjutan operasional dan stabilitas keuangan bagi lembaga keuangan.

Penerapan restrukturisasi kredit ini tentunya akan berdampak terhadap profitabilitas perbankan. Profitabilitas bank akan menurun karena adanya penundaan pembayaran kredit yang seharusnya sudah jatuh tempo dan kerugian pada kredit. Jika nasabah dalam hal ini debitur, mengalami kesulitan dalam membayar kredit setelah jangka waktu keringanan selesai, maka hal ini akan memperparah kondisi bank khususnya profitabilitas bank yang akan memburuk.²¹

Proses pelaksanaan restrukturisasi kredit dimulai ketika debitur yang bersangkutan dipanggil, diperingatkan, dan dilakukan penagihan sebanyak tiga kali, baik secara lisan maupun tertulis. Apabila dari panggilan untuk peringatan dan penagihan ternyata keadaan keuangan debitur memburuk maka bank dapat menawarkan dan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi kredit bila diperlukan, usulan restrukturisasi kredit kemudian dinegosiasikan sesuai dengan pedoman internal bank sampai disetujui oleh pihak kreditur. Tahap selanjutnya adalah analisis dan evaluasi, analisis terhadap usaha dan kemampuan debitur akan kembali dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan bank, setelah itu Bank kemudian

²⁰ Lusiana Dewi, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Akibat Dampak Covid -19 Dengan Restrukturisasi Kredit (Studi di PT. BPR Padma Denpasar)*, Jurnal Jom FISIP, Vol. 9, No.10, hlm 52-61

²¹ Risky Risantyo, *Efektifitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan POJK No 11/POJK.03/2020 di Masa Pandemi Covid*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.9, No.2, 2021, hlm 195.

¹⁹ Esti Royani, *Op.cit*, hlm 8

akan melakukan penilaian dan mengevaluasi. Ada beberapa tingkatan yang dipilih bank, termasuk mengubah suku bunga, penjadwalan kembali atau bahkan pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²²

Kelancaran angsuran pokok dan pengembalian pinjaman tentunya akan menentukan tingkat produktifitas aktiva produktif. Aktiva produktif yang berkualitas merupakan kumpulan dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman sesuai perjanjian yang dilakukan oleh debitur dengan bank. Debitur sering kali tidak memenuhi perjanjian kredit yang telah disepakati sehingga aktiva produktif menjadi kurang atau tidak berkualitas. Setiap bank mengelola aktiva produktifnya dengan baik sehingga semua aktiva produktifnya berfungsi dengan lancar atau risiko angsuran atau pelunasan modal yang tidak teratur dapat dihindari. Risiko kredit timbul dari jangka waktu sejak pemberian pinjaman atau jasa hingga pertimbangan atau pembayaran angsuran pinjaman dan bunga.²³

Keputusan penolakan restrukturisasi memang dimungkinkan bisa terjadi mengingat bahwa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur wewenang penuh kepada perbankan dan pelaku usaha jasa keuangan untuk menilai apakah debitur tersebut masih bisa membayar pinjaman atau sudah tidak sanggup lagi. Beberapa kasus ditemukan, bahwa pilihan untuk dilakukannya restrukturisasi memang diberikan akan tetapi hanya pengurangan pembayaran yang tetap memberatkan dan tidak sesuai dengan daya atau kemampuan keuangan dan kondisi ekonomi debitur. Ukuran dan standar pengambilan keputusan ini memang jarang disampaikan kepada debitur sehingga debitur menjadi kurang informasi. Kembali lagi bahwa asas transparansi dan aksesibilitas tidak selalu bisa diwujudkan.²⁴

Penolakan terhadap permohonan terhadap restrukturisasi kredit selain menyelaraskan pada peraturan Peraturan yang berlaku, tetapi juga menyesuaikan pada ketentuan tersendiri yang dimiliki bank tersebut. Akan tetapi, seharusnya apabila persyaratan para pemohon restrukturisasi kredit sudah terpenuhi dan sesuai maka permohonan restrukturisasi kredit dapat dipenuhi. Namun, apabila permohonan tersebut tidak disetujui atau ditolak padahal permohonan restrukturisasi kredit telah memenuhi persyaratan, serta hasil analisis restrukturisasi kredit sudah mempertimbangkan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan internal bank maka dapat dikatakan bank tersebut tidak memenuhi ketentuan restrukturisasi. Apabila bank tidak memenuhi ketentuan restrukturisasi tersebut, bank dapat dikenai sanksi administratif yang berupa teguran secara tertulis. Terkait hal semisal tidak dilaksanakannya teguran tertulis oleh Bank, maka Bank akan dijatuhi sanksi administratif yang berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau larangan kedudukannya sebagai pihak utama Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peninjauan dan penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan.²⁵

Ada kendala dalam restrukturisasi kredit, bahwa debitur masih merasa terbebani terhadap skema yang ditawarkan untuk dilakukan restrukturisasi kredit. Khususnya jika program ini memperpanjang jangka waktu pinjaman, maka angsuran untuk sementara akan lebih rendah, namun angsuran tambahan apa pun secara otomatis akan melebihi tingkat bunga setelah jangka waktu pembayaran berakhir, periode suku bunga tetap bisa sangat lama sehingga debitur mungkin tidak mampu membayar angsuran yang telah dikurangi. Adanya biaya-biaya lain seperti biaya administrasi dan provisi yang dapat menambah beban debitur, padahal

²² Esti Royani, *Op.cit*, hlm 66.

²³ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013, hlm 44.

²⁴ Intan Ongkowijoyo, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Keuangan Terhadap Kerugian Debitur Terdampak Corona Virus Disease Yang Disebabkan Penolakan/Pembiaran Restrukturisasi Debitur*, Jurnal

Education and Development, Vol.9 No.2, 2021, Hlm 85

²⁵ Rizkia Syukriana, *Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terkait Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet di Masa Pandemi*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 2021, hlm 614

debitur sudah membayar biaya tersebut saat mengajukan pinjaman pertama. Debitur yang tidak mengungkapkan informasi secara lengkap menghambat proses analisis bank. Debitur menunjukkan itikad baik hanya pada saat mengajukan permohonan restrukturisasi kredit, tetapi tidak setelah restrukturisasi disetujui dan Bank merasa kelayakan kredit debitur telah dirusak dan tidak ada harapan keringanan dalam keadaan ini.²⁶

Dari faktor hukum, kebijakan restrukturisasi terdapat dalam aturan yang tersebar Peraturan mengenai kebijakan restrukturisasi kreditpun juga sering mengalami perubahan, faktor hukum serta sarana dan kemampuan dalam penegakan kebijakan yang dianggap masih belum efektif juga menjadi kendala dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, dimana terjadi kendala finansial dan kurangnya tenaga ahli profesional di bidang restrukturisasi serta koordinasi antar lembaga yang dinilai masih kurang serta pemahaman tentang restrukturisasi yang perlu dilakukan oleh bidang yang sama dengan yang menentukan pemberian kredit manakala ketika timbul kesalahan dalam pemberian persetujuan kredit oleh pihak bank yang melaksanakan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh hanya untuk kepentingan formalitas saja.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai restrukturisasi kredit pada sektor perbankan diatur oleh Bank Indonesia yang bertanggung jawab atas pengawasan bank-bank di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Aset Kualitas Bank Umum. Ketentuan Bank

Indonesia ini merupakan ketentuan tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan, Peraturan tersebut telah memberikan ruang dan memberikan kemudahan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam perkreditannya. Dan juga termuat dalam kebijakan restrukturisasi kredit yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang “stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)*. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu pilihan bagi lembaga jasa keuangan perbankan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan terutama fungsi intermediasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan

2. Penerapan restrukturisasi kredit adalah untuk mengurangi kredit yang bermasalah oleh debitur, yang dilakukan melalui metode pemberian keringanan kredit. Penerapan restrukturisasi kredit ini tentunya diatur oleh aturan yang diterapkan oleh masing-masing pihak bank sebagaimana menjadi kebijakan tersendiri sebagai perkreditan untuk memberikan keringanan kepada nasabah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para debitur agar memperhatikan apa saja yang menjadi kebijakan bank atau perjanjian yang telah disepakati bersama dengan pihak kreditur apabila kreditnya dikategorikan bermasalah dan jika yang dijaminan itu merupakan jaminan hak atas tanah. Diharapkan untuk mentaati segala kebijakan yang diterapkan oleh pihak bank untuk membayar kredit tepat waktu atau dapat mengkomunikasikan dengan pihak bank apabila mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit.
2. Diharapkan kepada pihak bank selaku kreditur dapat memberikan penjelasan dengan baik kepada debitur mengenai proses untuk upaya restrukturisasi kredit,

²⁶ Budi Prasetyo, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan*, Jurnal Hukum, Vol.4, No.1, 2021, hlm 322.

²⁷ Putu Eka Trisna Dewi, *Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4, No.2, 2015, hlm 248

dan memberikan kemudahan kepada debitur bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan persyaratan yang jelas, rinci dan sederhana. Sehingga memudahkan atau memberikan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan mengenai kebijak restrukturisasi kredit apabila proses ini dianggap menguntungkan bagi kedua belah pihak maka disarankan agar dapat menjadi kebijakan yang diberlakukan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2018. *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju Bandung.
- Andrianto. 2019. *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Sidoarjo: CV Penerbit Qiara Media.
- Andrianto. Didin Fatihuddin., dan Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dangnga, Muh Taslim dan Ikhwan Haeruddin. 2018. *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat*. Makassar: CV Nur Lina.
- Muwahid. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Putera, Andika Persada. 2019. *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Royani, Royani dkk 2023. *Kupas Tuntas Restrukturisasi Kredit Macet*. Banyumas: Amerta Media.
- Santoso, Urip. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Shoim, Muhammad. 2022. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Subadi, Eka Jaya. 2020. *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Yogyakarta: CV Hikam Media.
- Subagiyo, Dwi Tatak. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Prespektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKS Press.
- Sudirman, I Wayan. 2013. *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Sumarsono, Sonny. 2023. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparyanto, Yudi. 2018. *Hukum Perdata*. Klaten: Cempaka Putih.
- Tjiptono, Fandy. 2014. *Pemasaran Jasa (Prinsip, Penerapan, Penelitian)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara RI Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No. 7/2/PBI/2005 Tahun 2005.

Sumber Lain :

- Adawiyah, R. (2021). Pengaturan Restrukturisasi Kredit Dalam Penyelamatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 06, No. 3.
- Chandra, J. (2015). Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2.

- Dewi, L. (2015). Penyelesaian Kredit Bermasalah Akibat Dampak Covid - 19 Dengan Restrukturisasi Kredit (Studi di PT. BPR Padma Denpasar. *Jurnal Jom FISIP*, Vol.9, No.10.
- Dewi, P. E. (2015). Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.4, No.2.
- Hariyadi, H. (2020). Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum*. Vol.1, No. 2.
- Kamello, T. (2014). Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai. *Jurnal Hukum*, Vol.2 No.3.
- Lestari, N. K. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Sebagai Nasabah Pengguna Fasilitas Kredit Bank dan Resiko Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.12 No.01.
- Ongkowijoyo, I. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Uasa Jasa Keuangan Terhadap Kerugian Debitur Terdampak Corona Virus Disease Yang Disebabkan Penolakan/Pembiaran Restrukturisasi Debitur. *Jurnal Education and Development*, Vol.9, No.2.
- Prasetyo, B. (2021). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan,. *Jurnal Hukum*, Vol.4, No.1.
- Putri, D. Z. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penggunaan Fasilitas Kredit Perbankan. *Journal Of Lex Generalis*, Volume 2 Nomor 2.
- Risantyo, R. (2021). Efektifitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan POJK No 11/POJK.03/2020 di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.9, No.2.
- Widyani, I D. (2015). Analisis Hukum Terhadap Hak-Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Hutang Dengan

Dibebani Hak Tanggungan. *Jurnal Hukum*. Vol.1, No.2.